

Submitted: 15 Januari 2026	Accepted: 28 Februari 2026	Published: 20 Maret 2026
----------------------------	----------------------------	--------------------------

Aborsi:

Suatu Kajian Kritik Historis terhadap Keluaran 21:22-25 dari Perspektif Feminis dan Relevansinya bagi Konteks Perempuan Masa Kini

Jelita Angel Kajual

Gereja Protestan Maluku

jelitaangelkajual@gmail.com

Abstract

This study is a historical-critical analysis of Exodus 21:22-25 through a feminist perspective aiming to explore its relevance for women today. The text, which discusses legal consequences for miscarriage caused by third-party actions, is often debated in the context of abortion ethics and reproductive rights. This research seeks to understand the historical, cultural, and social background of the text, identify the values embedded within it, and evaluate how it reflects the position of women in the patriarchal society of ancient Israel. Using a feminist hermeneutic approach, the study analyzes how women are positioned as legal subjects in the text and how patriarchal values influence its interpretation and application. The findings reveal that Exodus 21:22-25 not only reflects a social system that subordinates women but also provides opportunities for a more inclusive and gender-just reinterpretation. Furthermore, the study examines the relevance of the text to contemporary women, particularly concerning reproductive rights and gender justice. By offering a contextual rereading, this research contributes to theological and ethical discourses that emphasize respect for women's bodily autonomy and gender equality in modern society.

Keywords: *abortion; Exodus 21:22-25; historical criticism; feminism; feminist theology; reproductive rights; gender justice*

Abstrak

Penelitian ini merupakan analisis kritik historis terhadap Keluaran 21:22-25 dengan pendekatan feminis, yang bertujuan untuk mengeksplorasi relevansinya bagi perempuan masa kini. Teks tersebut, yang membahas konsekuensi hukum atas keguguran akibat tindakan pihak ketiga, sering diperdebatkan dalam konteks etika aborsi dan hak reproduksi. Penelitian ini berupaya untuk memahami latar belakang historis, budaya, dan sosial dari teks, mengidentifikasi nilai-nilai yang

terkandung di dalamnya, serta mengevaluasi bagaimana teks tersebut merefleksikan posisi perempuan dalam masyarakat patriark Israel kuno. Melalui pendekatan hermeneutika feminis, penelitian ini menganalisis bagaimana perempuan diposisikan sebagai subjek hukum dalam teks tersebut dan bagaimana nilai-nilai patriark memengaruhi interpretasi, serta penerapan hukum tersebut. Kajian ini mengungkapkan bahwa Keluaran 21:22-25 tidak hanya mencerminkan sistem sosial yang subordinatif terhadap perempuan, tetapi juga memberikan peluang untuk pembacaan ulang yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Selain itu, penelitian ini menelaah relevansi teks tersebut dalam konteks perempuan masa kini, terutama terkait isu hak reproduksi dan keadilan gender. Dengan menawarkan pembacaan ulang yang kontekstual, penelitian ini berkontribusi pada wacana teologi dan etika yang menekankan penghormatan terhadap otonomi tubuh perempuan, serta kesetaraan gender dalam masyarakat modern.

Kata Kunci: aborsi; Keluaran 21:22-25; kritik historis; feminisme; teologi feminis; hak reproduksi; keadilan gender

PENDAHULUAN

Kehidupan adalah anugerah luar biasa yang diberikan oleh Allah, yang harus dihormati dan disyukuri oleh setiap manusia, baik secara individual maupun sosial. Kehidupan ini merupakan hak asasi manusia yang hanya dapat diambil oleh Allah, Sang Maha Pemberi. Namun, dalam kehidupan sosial, aborsi tetap menjadi isu yang kontroversial, yang berhubungan erat dengan perempuan dan janin dalam kandungan. Isu ini sering menjadi bahan perdebatan di berbagai forum, yang mencakup bidang kedokteran, hukum, dan bidang lainnya. Aborsi sebagai fenomena sosial yang terus berkembang membawa dampak negatif, baik bagi individu yang melakukannya maupun masyarakat secara keseluruhan.¹

Di Indonesia aborsi masih menjadi masalah besar. Data dari Rumah Sakit Dr. M. Haulussy pada 2014 mencatat bahwa ada 36 kasus aborsi, di mana 25 di antaranya merupakan *abortus provocatus* murni, dan separuhnya dilakukan oleh remaja. Menurut data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada perkiraan sekitar 2,5 juta kasus aborsi setiap tahun dengan sekitar 1-1,5 juta di antaranya dilakukan oleh remaja. Secara medis, aborsi mengacu pada pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan batasan kehamilan kurang dari 20 Minggu atau berat janin di bawah 500 gram.²

Menurut World Health Organization (WHO), abortus merupakan pengeluaran hasil konsepsi, sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan batasan kehamilan kurang dari 20 Minggu atau berat janin di bawah 500 gram, serta sebelum 22 Minggu frekuensi keguguran spontan diperkirakan berkisar antara 10-15%. Namun, angka pasti keguguran sulit ditentukan karena banyak abortus buatan yang tidak dilaporkan, kecuali jika ini terjadi akibat komplikasi. Di Indonesia kasus aborsi diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data BKKBN, jumlah aborsi diperkirakan mencapai 2,5 juta setiap tahun dari total 5 juta kelahiran. Selain itu, sekitar 1-1,5 juta di antaranya berasal dari kalangan remaja, seperti yang dilaporkan oleh Komnas Perlindungan Anak.³

¹ Achadiat Charisdiono, *Hukum Kedokteran* (Jakarta: Buku Kedokteran, 2007)., hlm. 12.

² Yonna B. Salamor, *Kajian Kriminologi Abortus Provocatus Ambon*, 2014., hlm. 30-31.

³ Yonna B. Salamor, "Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon," *Jurnal Sasi* 21, no. 2 (2015).

Tindak aborsi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diatur dalam hukum pidana. Di Indonesia hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 349 KUHP yang mengatur hukuman bagi siapa pun yang sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Sementara itu, Pasal 360 KUHP mengatur tentang aborsi yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan tidak disengaja dengan memberikan hukuman penjara atau denda.⁴

Konteks masalah yang dikaji adalah aborsi yang tidak disengaja. Aborsi yang tidak disengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi akibat suatu tindakan. Hal ini dapat dilihat pada kitab Keluaran 21:22-25. Pada bagian ini penting karena membahas keadilan sosial dan perlindungan bagi individu, terutama pada perempuan hamil. Ayat ini secara khusus mengatur kompensasi jika terjadi cedera akibat tindakan kekerasan terhadap perempuan hamil.

Keluaran 21:22-25 adalah bagian dari Kitab Perjanjian yang memuat serangkaian hukum yang diberikan kepada bangsa Israel, setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Hukum-hukum ini mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat Israel kuno dengan mengacu pada prinsip keadilan dan perlindungan bagi individu dalam masyarakat. Pada masa ini, Israel merupakan masyarakat yang sangat patriark, yang mana peran perempuan sering kali terbatas pada tugas domestik dan reproduksi, sementara laki-laki memainkan peran dominan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan sering kali dianggap sebagai milik atau tanggung jawab suami, yang tercermin dalam cara hukum-hukum ini mengatur kompensasi atau denda dalam kasus-kasus cedera terhadap perempuan. Oleh karena itu, meskipun hukum ini memberikan denda atau kompensasi, sistem hukumnya mengutamakan peran suami atau keluarga laki-laki sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi, bukan korban langsung.

Kata "aborsi" tidak terdapat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi Keluaran 21:22-25 merujuk pada risiko bagi ibu dan kandungan. Dalam konteks aborsi, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan, baik dalam teks kuno seperti Keluaran maupun dalam sistem hukum dan sosial modern. Masalah aborsi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan atau hukum, tetapi juga memiliki dimensi teologis yang penting. Dalam ajaran Kristen, pandangan terhadap aborsi sering didasarkan pada pemahaman bahwa kehidupan manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki nilai tinggi. Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan adalah karunia yang suci sehingga harus dihormati dan dijaga.⁵ Namun, tidak semua ayat dalam Alkitab memberikan petunjuk yang jelas mengenai aborsi, sehingga interpretasi teks sering kali menjadi topik yang diperdebatkan.

Bagian-bagian ini menunjukkan bagaimana sistem hukum dalam masyarakat Israel kuno sangat terstruktur berdasarkan hierarki keluarga dan status sosial. Dalam konteks ini, perempuan dianggap sebagai bagian dari keluarga yang lebih besar, yang mana dengan hak-haknya sering kali diwakili oleh suami atau kepala keluarga laki-laki dalam masalah hukum. Interpretasi teks ini juga dipengaruhi oleh pandangan patriark yang dominan dalam masyarakat Israel kuno.

⁴ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 349 & Pasal 360*, n.d.

⁵ John R. Levison, *Filled with the Spirit* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2009), hlm. 48.

Perempuan sering dianggap sebagai milik suami atau keluarganya dan nilai mereka sering dikaitkan dengan peran sebagai ibu atau alat reproduksi.⁶ Dengan kata lain, penghargaan terhadap kehidupan dan tubuh perempuan tampaknya tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada hubungan mereka dengan laki-laki di sekitarnya. Kritik feminis terhadap teks-teks Alkitab seperti Keluaran 21:22-25 berupaya untuk mengungkapkan pandangan patriark ini dan mengeksplorasi makna teks dari perspektif yang lebih inklusif, yang menghargai hak-hak perempuan.⁷

Keluar 21:22-25 menguraikan ketentuan hukum mengenai akibat hukum, jika seseorang menyebabkan keguguran pada perempuan akibat perselisihan. Sebagai bagian dari hukum Taurat, bagian ini sering ditafsirkan untuk mendukung berbagai perspektif tentang nilai kehidupan serta posisi perempuan dalam masyarakat. Dalam struktur patriark masyarakat Israel kuno, perempuan sering dilihat, terutama dalam konteks perannya sebagai pelanjut keturunan, sementara hak atas tubuh dan otonomi perempuan bukan perhatian utama pada masa itu.⁸

Dalam teologi modern, pendekatan hermeneutika feminis menjadi signifikan untuk menafsirkan ulang teks-teks Alkitab yang mengandung bias patriark, termasuk Keluaran 21:22-25. Elisabeth Schüssler Fiorenza, seorang teolog feminis ternama, menyoroti pentingnya "hermeneutika pembebasan" (*hermeneutics of liberation*) yang berfokus pada perjuangan untuk membebaskan kelompok-kelompok terpinggirkan, termasuk perempuan.⁹ Fiorenza berpendapat bahwa analisis terhadap teks-teks Alkitab harus mempertimbangkan konteks sejarah sosialnya, sambil meninjau ulang cara teks-teks tersebut untuk digunakan untuk mendukung ketidakadilan gender.¹⁰

Dalam tulisan ini pendekatan hermeneutika feminis yang dikembangkan oleh Fiorenza menjadi kerangka utama untuk menganalisis Keluaran 21:22-25. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji konteks sosial-historis teks dengan menggunakan metode kritik historis;
2. Menganalisis bagaimana teks ini mencerminkan struktur patriark yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat;
3. Membaca ulang teks tersebut melalui hermeneutika feminis guna mengeksplorasi nilai-nilai yang relevan bagi perjuangan keadilan gender dan hak reproduksi perempuan di masa kini.

Schüssler Fiorenza juga menekankan pentingnya pendekatan "pembacaan berorientasi keadilan" (*justice-oriented reading*), di mana teks-teks Alkitab tidak hanya dipandang sebagai dokumen historis, tetapi juga sebagai sumber refleksi etis yang berhubungan dengan perjuangan hak asasi manusia (HAM). Pendekatan feminis dalam kritik historis mendorong untuk mempertanyakan bagaimana pemahaman tradisional terbentuk dan bagaimana teks dapat diinterpretasikan ulang agar lebih relevan bagi perempuan masa kini. Kritik feminis bertujuan untuk mengungkapkan bias gender yang tersembunyi dalam teks Alkitab, serta menyadarkan pembaca akan pentingnya memahami konteks sosial yang memengaruhi penulisan teks. Dalam konteks ini, kritik feminis tidak hanya berupaya untuk mencapai keadilan bagi perempuan dalam penafsiran, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang hak reproduksi, otonomi tubuh, dan nilai kehidupan dari perspektif yang lebih setara.¹¹

⁶ Phyllis Trible, *Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives* (Philadelphia: Fortress Press, 1984), hlm. 65.

⁷ Elisabeth Schüssler Fiorenza, *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins* (New York: Crossroad, 1983), hlm. 142-146.

⁸ David J.A. Clines, *The Social World of Ancient Israel* (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991), hlm. 87.

⁹ Schüssler Fiorenza, *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*, hlm. 33.

¹⁰ Elisabeth Schüssler Fiorenza, *Wisdom Ways: Introducing Feminist Biblical Interpretation* (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2001), hlm. 22.

¹¹ Linda Day, *Reading the Women of the Bible* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2002), hlm. 190-191.

Kajian ini penting bagi perempuan masa kini, yang mana hak-hak reproduksi, termasuk hak untuk memilih, menjadi isu yang sangat relevan. Meskipun Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu, teks-teksnya tetap mempengaruhi pandangan masyarakat dan kebijakan terkait isu perempuan. Oleh karena itu, meninjau ulang Keluaran 21:22-25 dengan pendekatan kritik historis dan feminis diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang lebih relevan bagi perempuan masa kini dalam memperjuangkan hak-haknya, khususnya terkait aborsi dan otonomi tubuh.¹²

Penulis memilih untuk menggunakan pendekatan kritik historis dalam studi Alkitab, karena pendekatan ini memungkinkan analisis teks dalam konteks sejarahnya. Kritik historis membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana teks Alkitab terbentuk, siapa penulisnya, serta bagaimana dinamika sosial, politik, dan agama pada masa itu mempengaruhi isi teks. Dalam hal Keluaran 21:22-25, pendekatan ini membantu memahami *lex talionis* dalam konteks hukum kuno Timur Dekat, yang juga ditemukan dalam hukum bangsa lain, seperti dalam Kode Hammurabi.¹³ Dengan demikian, kritik historis menjadi alat yang sangat penting untuk memahami bagaimana hukum yang tampak kuno dan tidak relevan dapat dianalisis dalam konteks sosial dan sejarahnya, serta bagaimana penerapannya bisa disesuaikan dengan realitas modern. Pendekatan ini membuka peluang untuk merekonsiliasi hukum-hukum kuno dengan etika dan moralitas saat ini.

Menurut David P. Wright, hukum seperti ini mencerminkan adaptasi dari sistem hukum yang lebih luas di Timur Dekat kuno, terutama hukum-hukum dari Mesopotamia, yang juga mengatur denda dalam kasus cedera fisik yang tidak disengaja. Teks ini menunjukkan bagaimana Israel kuno dipengaruhi oleh budaya sekitarnya, tetapi memberikan penekanan teologis khusus dalam hukum mereka, yang mana setiap tindakan dihubungkan dengan moralitas dan kewajiban perjanjian mereka dengan Tuhan.¹⁴ Hukum ini juga mencerminkan prinsip *lex talionis* (mata ganti mata, gigi ganti gigi) yang ditampilkan dalam ayat 23-25, yang bertujuan untuk membatasi pembalasan hanya sebatas cedera yang setimpal. Dalam hal ini, jika kecelakaan mengakibatkan cedera permanen atau fatal pada perempuan, maka balasan setimpal bisa diberlakukan. Konsep pembalasan setimpal ini sejalan dengan sistem keadilan di Timur Dekat kuno, yang menekankan keadilan proporsional dan menghindari balasan yang berlebihan atau tidak adil.

Pandangan feminis terhadap konsep ini adalah bahwa hukum-hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya patriark yang mengutamakan kepentingan keluarga laki-laki dibandingkan kesejahteraan perempuan itu sendiri. Tafsiran feminis akan menekankan bahwa konteks historis hukum ini perlu diperhatikan secara kritis, mengingat perempuan sering kali dilihat dalam relasi sosial yang dikendalikan laki-laki. Konsep yang ditampilkan dalam teks Keluaran 21 membuat penulis tertarik juga untuk mengkaji makna dan nilai dari seorang perempuan hamil yang mengalami keguguran akibat ketidaksengajaan. Oleh karena itu, penulis mengkonstruksi dan melihat latar belakang sejarah sosial dari pemaknaan keguguran yang dialami oleh ibu dan janin. Konsep aborsi dari teks ini akan direlevansikan dengan konsep perlindungan terhadap perempuan dan janin, serta ketidakadilan gender.

¹² Deborah F., *Sawyer, God, Gender and the Bible* (London: Routledge, 2002)., hlm. 120-121.

¹³ Van Seters, *In Search of History*, 1983., hlm. 79-81.

¹⁴ David P. Wright, *Inventing God's Law: How the Covenant Code of the Bible Used and Revised the Laws of Hammurabi* (Oxford: Oxford University Press, 2009)., hlm. 92-95.

Oleh karena itu, konsep dari Keluaran 21:22-25 perlu dieksplorasi untuk menemukan makna keadilan gender dan merelevansikannya pada konteks perempuan masa kini. Dengan mempelajari Keluaran 21:22-25 dari perspektif historis dan feminis, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan interpretasi alternatif yang dapat membantu gereja dan masyarakat dalam memahami dan mendukung hak-hak perempuan secara lebih komprehensif. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mempengaruhi pandangan dan kebijakan terkait hak reproduksi dengan menghormati hak perempuan untuk menentukan nasib tubuhnya sendiri.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks Alkitab. Metode utama yang diterapkan adalah hermeneutik feminis yang dipadukan dengan pendekatan kritik historis terhadap teks Keluaran 21:22–25. Hermeneutik feminis berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk membaca teks hukum Perjanjian Lama secara kritis dengan kesadaran akan konstruksi patriark yang memengaruhi proses pembentukan, transmisi, dan penafsiran teks Alkitab.¹⁶

Pemilihan hermeneutik feminis berangkat dari asumsi epistemologis bahwa teks Alkitab tidak muncul dalam ruang yang netral, melainkan terbentuk dalam konteks sosial yang sarat dengan relasi kuasa gender. Oleh karena itu, penafsiran yang tidak bersikap kritis berisiko dalam mereproduksi dan melegitimasi ketidakadilan terhadap perempuan.¹⁷ Dalam kerangka ini, hermeneutik feminis tidak bertujuan untuk meniadakan otoritas Kitab Suci, melainkan berupaya untuk menyingkap ideologi yang tersembunyi dalam teks dan tradisi penafsirannya, sekaligus membuka kemungkinan bagi pembacaan yang lebih adil dan bersifat emansipatoris.¹⁸

Langkah-langkah Kritik Historis

Kritik historis memiliki dasar pikir terhadap sebuah dokumen yang didasarkan pada anggapan bahwa suatu teks itu bersifat historis dalam dua pengertian yaitu “sejarah di dalam teks” dan “sejarah dari teks.” “Sejarah di dalam teks” menuturkan tentang tokoh tertentu, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan sosial atau gagasan. Teks berfungsi sebagai sebuah jendela untuk membantu dan mengetahui tentang kondisi keagamaan, sosial dan politik dari suatu periode sejarah dalam teks. Sementara itu, “sejarah dari teks” menunjukkan sesuatu yang tidak terkait gambaran dalam teks, yakni: bagaimana teks itu muncul mengapa, dimana, kapan, dan dalam keadaan bagaimana, serta siapa penulis atau siapa penerima pesan.

¹⁵ Mary E. Hunt, *Feminist Theology and the Challenge of Difference* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2004), hlm. 156-157.

¹⁶ Elisabeth Schüssler Fiorenza, *Biblical Interpretation and Feminist Theory* (New York: Crossroad, 1984), hlm. 15-18.

¹⁷ Musa W. Dube, “Feminist Biblical Interpretation,” in *Global Voices in Biblical Interpretation*, ed. R.S. Sugirtharajah (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2006), hlm. 54-56.

¹⁸ Elisabeth Schüssler Fiorenza, *Rhetoric and Ethic: The Politics of Biblical Studies* (Minneapolis: Fortress Press, 1999), hlm. 36-40.

Berdasarkan pikiran dasar di atas, maka bagi John H. Hayes dan Carl R. Holladay, sebagaimana dikutip oleh Juliana A. Tuasela, langkah metodologis tafsiran secara kritik historis adalah:¹⁹

1. Analisa “sejarah di dalam teks”: analisa ini menggali situasi sejarah yang digambarkan dalam teks, berisi tentang tokoh, serta tempat dan kebiasaan asing, maka perlu untuk mengenal waktu atau konteks budaya yang digambarkan dalam teks;
2. Analisa “sejarah dari teks”: analisa ini merujuk pada situasi dari dalam teks yang muncul yakni situasi pendengar atau pembacanya terkait dengan pengarang.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengantar Historis Kitab

Kitab Keluaran adalah kitab kedua dalam Perjanjian Lama dan merupakan bagian dari Pentateukh atau Taurat, yang terdiri dari kitab-kitab awal Alkitab yang dikaitkan dengan Musa. Kitab ini menggambarkan perjalanan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, serta memuat hukum-hukum yang menjadi fondasi bagi pembentukan masyarakat Israel. Narasi dalam Kitab Keluaran, termasuk hukum-hukumnya, diyakini ditulis dalam konteks, di mana Israel mulai membangun identitas sebagai bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya dengan sistem kepercayaan dan hukum yang khas.²¹

Secara historis banyak sarjana berpendapat bahwa penulisan Kitab Keluaran terjadi pada masa ketika bangsa Israel sedang berusaha mengonsolidasikan identitas mereka, terutama setelah mengalami penindasan atau eksodus dari Mesir. Meskipun tanggal dan keakuratan historis peristiwa eksodus masih diperdebatkan, mayoritas sarjana sepakat bahwa kitab ini mencerminkan realitas masyarakat kuno yang berusaha untuk mendefinisikan dirinya dengan struktur sosial yang berpusat pada Tuhan sebagai Pemimpin dan Penegak keadilan.²² Kitab Keluaran juga berfungsi sebagai dokumen hukum dan teologis. Hukum-hukum yang dicatat, termasuk dalam bagian Keluaran 21-24, yang dikenal sebagai “Kitab Perjanjian” atau “Book of the Covenant,” bertujuan untuk mengatur kehidupan sehari-hari bangsa Israel dengan mengutamakan keadilan, pengampunan, dan perlindungan terhadap yang lemah.²³ Meskipun tanggal dan keakuratan historis peristiwa ini diperdebatkan, kebanyakan sarjana setuju bahwa kitab ini mencerminkan upaya masyarakat kuno dalam mendefinisikan diri dengan struktur sosial yang berfokus pada Tuhan sebagai pemimpin dan pelindung keadilan.

Teolog feminis menyoroti bagaimana hukum-hukum ini mengungkapkan bias patriark yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai pada zaman itu. Dalam hukum-hukum terkait kekerasan dan kompensasi, seperti dalam Keluaran 21:22-25, tampak bahwa perempuan sering dipandang sebagai bagian dari kepemilikan keluarga atau suami, dan hak-hak mereka tidak diakui secara langsung oleh hukum.²⁴ Pengantar historis ini penting untuk memahami bahwa meskipun teks Kitab Keluaran merupakan bagian dari tradisi suci, teks tersebut juga mencerminkan realitas sosial yang kompleks, di mana peran dan hak-hak perempuan sering kali dibatasi oleh norma-norma patriark.

¹⁹ Juliana A. Tuasela, *Pengantar Hermeneutik Perjanjian Lama* (Mimika: Aseri, 2016)., hlm. 36.

²⁰ Tuasela, *Pengantar Hermeneutik Perjanjian Lama*., hlm. 37.

²¹ Brevard S. Childs, *The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary* (Philadelphia: Westminster Press, 1974)., hlm. 4-5.

²² William H.C. Propp, *Exodus 1-18: A New Translation with Introduction and Commentary* (New York: Doubleday, 1999)., hlm. 12-14.

²³ Walter C. Kaiser, *Toward Old Testament Ethics* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1983)., hlm. 110.

²⁴ Cheryl Anderson, *Ancient Laws and Contemporary Controversies: The Need for Inclusive Biblical Interpretation* (Oxford: Oxford University Press, 2009)., hlm. 35-37.

Teks Keluaran 21:22-25 akan semakin objektif jika dilihat dari latar belakang historis teks dan konteks Kitab Keluaran secara menyeluruh. Kesadaran itu memotivasi penulis untuk melihat dan menelusuri paparan sejarah dan konteks sosial-budaya dari teks tersebut. Oleh karena itu, penulis menggunakan kajian kritis historis untuk menemukan konsep keadilan yang ditampilkan pengarang kitab dalam memperhatikan konteks sosial dan sejarahnya.²⁵ Dalam bab ini penulis akan menyajikan beberapa bagian yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu: 1) latar belakang sejarah kitab yang termuat penulis, waktu, tempat, dan tujuan penulisan kitab; 2) konteks umum; 3) konteks khusus; 4) terjemahan teks dan kritik teks; 5) tafsiran; dan 6) signifikansi teologi.

Latar Belakang Sejarah

Kitab Keluaran, yang merupakan kitab kedua dalam Taurat atau Pentateukh, mencatat perjalanan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir menuju kemerdekaan sebagai umat yang dipilih Tuhan. Peristiwa utama dalam kitab ini adalah eksodus bangsa Israel dari Mesir, sebuah peristiwa penting yang menjadi dasar bagi identitas teologis dan sosial mereka. Meskipun tanggal pasti dan rincian peristiwa eksodus ini masih diperdebatkan, banyak sarjana berpendapat bahwa Kitab Keluaran mulai disusun pada masa Kerajaan Israel kuno (sekitar abad ke-10 hingga ke-7 SM) dengan teks-teks yang kemudian dikompilasi dan disunting lebih lanjut, selama atau setelah masa pembuangan di Babel (sekitar abad ke-6 SM).²⁶

Secara historis bangsa Israel hidup di wilayah Timur Tengah yang dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan besar, seperti: Mesir, Asyur, dan Babel. Perbudakan yang mereka alami di Mesir, seperti yang tercatat dalam Kitab Keluaran, mencerminkan kondisi politik dan sosial, di mana kerajaan besar sering kali menaklukkan dan mengeksploitasi bangsa-bangsa yang lebih kecil sebagai tenaga kerja murah atau budak.²⁷ Narasi ini tidak hanya menceritakan pembebasan bangsa Israel dari Mesir, tetapi juga menegaskan bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang peduli terhadap keadilan dan selalu berpihak pada kaum tertindas.

Kitab Keluaran juga memuat hukum-hukum yang tercantum dalam "Kitab Perjanjian" (Keluaran 21-24), yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, keluarga, dan agama bagi bangsa Israel. Hukum-hukum ini mencerminkan usaha untuk membangun masyarakat yang berlandaskan keadilan, tetapi juga memperlihatkan adanya struktur patriark yang umum pada masa itu. Dalam banyak hukum, perempuan dipandang sebagai bagian dari keluarga besar atau kepemilikan suami dan hak-hak mereka sering kali diatur oleh kepala keluarga laki-laki.²⁸ Sebagai contoh, aturan dalam Keluaran 21:22-25 yang membahas kompensasi, jika seorang perempuan hamil mengalami keguguran, yang lebih menekankan hak keluarga atau suami daripada hak individu perempuan itu sendiri.

²⁵ W.S. LaSors, D.A. Hubbart, and F.A. Bush, *Pengantar Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014)., hlm. 173.

²⁶ Richard Elliott Friedman, *Who Wrote the Bible?* (New York: HarperOne, 1997)., hlm. 52-54.

²⁷ Nahum M. Sarna, *Exploring Exodus: The Heritage of Biblical Israel* (New York: Schocken Books, 1986)., hlm. 23-25.

²⁸ Carol Meyers, *Discovering Eve: Ancient Israelite Women in Context* (Oxford: Oxford University Press, 1988)., hlm. 112-113.

Dalam konteks sejarahnya, hukum-hukum ini mencerminkan elemen-elemen yang ada dalam budaya Mesir, Mesopotamia, dan bangsa-bangsa sekitar, tetapi dengan penekanan pada perjanjian bangsa Israel dengan Tuhan. Dengan demikian, Kitab Keluaran tidak hanya berfungsi sebagai teks hukum atau sejarah, tetapi juga sebagai deklarasi tentang identitas nasional Israel dan hubungan eksklusif mereka dengan Allah.²⁹ Kitab ini kemudian menjadi dasar bagi hukum dan etika Israel, serta menginspirasi perjuangan untuk kebebasan dan keadilan bagi generasi-generasi berikutnya. Bagi pembaca masa kini, teks ini mencerminkan bagaimana bangsa Israel melalui hukum-hukum yang ada berusaha untuk mengatur kehidupan mereka, meskipun masih dengan pola pikir patriark yang memengaruhi perlakuan terhadap perempuan dan kelompok yang lebih lemah dalam masyarakat.

Waktu dan Tempat Penulisan Kitab Keluaran

Mengenai penulisan Kitab Keluaran, jika ini dilihat menurut sumber-sumber yang ada, maka pasti memiliki tradisi-tradisi yang waktunya sama dengan Musa, serta peristiwa keluaran tersebut dan akan mengalami perkembangan bila diteruskan. Sehubungan dengan itu Robert mengungkapkan bahwa sumber Y dianggap sebagai sumber yang disusun di daerah Yehuda pada zaman Raja Salomo pada abad ke-10 SM, sumber E kemungkinan disusun pada abad ke-8 SM tepat di Kerajaan Israel Utara, dan sumber P diperkirakan selesai sekitar tahun 500 SM. Penulisan Kitab Keluaran ini bersamaan dengan empat kitab lainnya dalam Pentateukh. Penelitian Alkitab dari segi sejarah dan sastra menjadikan kitab-kitab ini suatu himpunan naskah yang ditulis oleh beberapa penulis sejak abad ke-9 hingga abad ke-5 SM. Kenyataan bahwa tanggal terjadinya peristiwa Keluaran tidak dapat ditentukan dan tidak merugikan kesejarahan kitab ini dan berita utamanya tentang penebusan oleh Allah.³⁰

Para ahli, termasuk David P. Wright dan John I. Durham, menyatakan bahwa sebagian besar teks Kitab Keluaran mencerminkan konteks sosial politik Israel pada masa itu, khususnya dalam upaya bangsa Israel membangun identitas nasional dan agama yang kuat di tengah pengaruh budaya bangsa-bangsa di sekitarnya. Pada periode pasca-pembuangan, ketika bangsa Israel berusaha untuk memperkokoh kembali hukum dan identitas agama mereka setelah kembali dari Babel, kitab ini kemungkinan disusun ulang untuk menegaskan hubungan perjanjian antara Tuhan dan umat Israel sebagai bangsa yang ditebus dari perbudakan.³¹ Terkait dengan tempat penulisan, Kitab Keluaran kemungkinan besar disusun di wilayah Kerajaan Yehuda, terutama di sekitar Yerusalem. Selama pembuangan di Babel, teks-teks ini mungkin mengalami perkembangan lebih lanjut, ketika para pemimpin agama Yahudi mulai menulis dan menyusun teks-teks yang kemudian menjadi bagian dari Pentateukh, termasuk Kitab Keluaran. Setelah masa pembuangan, ketika para pengungsi kembali ke Yehuda, teks ini kemungkinan disunting kembali untuk memenuhi kebutuhan Komunitas Yahudi yang sedang membangun ulang identitas dan praktik keagamaan mereka di Yerusalem dan sekitarnya.³² Oleh karena itu, Kitab Keluaran tidak dapat diatribusikan kepada satu periode atau tempat tertentu, melainkan merupakan hasil dari proses panjang yang berlangsung di berbagai lokasi, terutama di Yehuda dan Babel. Kitab ini mencerminkan upaya bangsa Israel untuk menjaga warisan sejarah dan teologi mereka di tengah perubahan politik dan sosial.

²⁹ Moshe Weinfeld, *Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East* (Minneapolis: Fortress Press, 1995), hlm. 36-39.

³⁰ Robert M. Paterson, *Tafsiran Alkitab Kitab Keluaran* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), hlm. 6.

³¹ John I. Durham, *Exodus, Word Biblical Commentary Vol. 3* (Waco, TX: Word Books, 1987), hlm. xxv-xxvii.

³² Friedman, *Who Wrote the Bible?*, hlm. 65-67.

Tafsiran Historis-Kritik Teks Keluaran 21:22-25

Terjemahan Teks

וְכִי-יִנָּצוּ אָנָשִׁים וְנָאִלָּה אִשָּׁה הָרָה וַיִּצָּא יָלְדָהּ וְלֹא יִהְיֶה אִסּוֹן עָנֹשׁ יַעֲנֹשׁ בְּאִשֶּׁר יֵשֶׁת עָלֶיהָ בְּעַל
הָאִשָּׁה וְנָתַן בְּפָלְלִים: ^{WTT Exodus 21:22}
²³ וְאִם-אִסּוֹן יִהְיֶה וְנִמְתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נֶפֶשׁ:
²⁴ עֵינַי תַּחַת עֵינַי שֵׁן תַּחַת שֵׁן יָד תַּחַת יָד רֶגֶל תַּחַת רֶגֶל:
²⁵ כּוֹיָה תַּחַת כּוֹיָה פֶּצַע תַּחַת פֶּצַע חֲבוּרָה תַּחַת חֲבוּרָה: ס

KJV³³

Exodus 21:22 If men strive, and hurt a woman with child, so that her fruit depart from her, and yet no mischief follow: he shall be surely punished, according as the woman's husband will lay upon him; and he shall pay as the judges determine.

²³ *And if any mischief follow, then thou shalt give life for life*

²⁴ *Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot.*

²⁵ *Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.*³⁴

NIRV³⁵

Exodus 21:22 Suppose some men are fighting and one of them hits a pregnant woman. And suppose she has her baby early but is not badly hurt. Then the man who hurt her must pay a fine. He must pay what the woman's husband asks for and the court allows.

²³ *But if someone is badly hurt, a life must be taken for a life.*

²⁴ *An eye must be put out for an eye. A tooth must be knocked out for a tooth. A hand must be cut off for a hand and a foot for a foot.*

²⁵ *A burn must be given for a burn, a wound for a wound, and a bruise for a bruise.*³⁶

TB-LAI

²² Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim.

²³ Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa,

²⁴ mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki,

²⁵ lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak.

Terjemahan Standar

²² Dan jika laki-laki berkelahi dan memukul seorang perempuan hamil dan anak-anaknya keluar³⁷, dan tidak menyebabkan luka; maka akan dikenakan denda pada suami perempuan itu menurut hakim.

²³ Tetapi jika ada luka; maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa.

²⁵ Mata ganti mata, gigi ganti gigi; tangan ganti tangan, kaki ganti kaki.

³³ The Holy Bible-King James Version (KJV)

³⁴ The Holy Bible-King James Version (KJV)

³⁵ The Holy Bible-New New International Version (NIRV)

³⁶ The Holy Bible-New New International Version (NIRV)

³⁷ Kata yang dikritik ialah, וַיִּצָּא יָלְדָהּ yang berarti “anak-anaknya keluar,” yang diusulkan oleh teks Pentateukh Ibrani Samaria, sebagaimana pandangan A. Von Gall 1914-1918 dan Septuaginta (LXX), yang memakai kata *w^eladah w^eyatsa’*, yang berarti “melahirkan adalah anaknya.” Berdasarkan terjemahan KJV: “... so that she gives birth prematurely..” yang berarti “ia melahirkan anaknya sebelum waktunya,” yang mana terjemahan ASV: ... so that her fruit depart...,” sedangkan terjemahan TB-LAI: “... sehingga keguguran kandungan.....” Penulis melihat kesenjangan yaitu perbedaan begitu jauh dari beberapa terjemahan yang dipakai. Di sini penulis tidak setuju dengan usulan tersebut, karena penggunaan kata “melahirkan anaknya” tidak menimbulkan masalah yang besar karena melahirkan saat tersenggol tangan laki-laki. Namun, penggunaan yang dipakai TB-LAI lebih memungkinkan perempuan yang teraniaya karena keguguran sebelum waktunya melahirkan, apalagi konteks perempuan yang sedang hamil sangat berharga bagi bangsa Israel.

²⁵ luka bakar³⁸ ganti luka bakar,³⁹ luka ganti luka; memar ganti memar.

Tafsiran Keluaran 21:22-25

Keluaran 21:22-25, termasuk dalam bagian hukum Taurat yang bersifat kasuistik, yaitu: hukum yang disusun berdasarkan kasus-kasus spesifik. Hukum ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat Israel kuno yang memberikan arahan yang jelas tentang cara menangani perselisihan atau kecelakaan yang terjadi. Selain aspek legal, hukum ini juga mengandung nilai-nilai moral dan sosial yang penting untuk menjaga keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.

Perikop ini berfokus pada dampak hukum dari tindakan kekerasan yang mengakibatkan cedera atau kematian, terutama pada perempuan hamil dan janin yang dikandungnya. Ayat-ayat ini menarik karena menyoroti dua elemen penting dalam kehidupan kuno: perlindungan terhadap perempuan hamil dan nilai kehidupan janin yang belum lahir. Selain itu, bagian ini memperkenalkan prinsip *lex talionis* atau hukum pembalasan yang setimpal, yang berfungsi untuk memastikan keadilan yang proporsional.

Dalam teks Keluaran 21:22-25 hukum ini menitikberatkan pada siapa yang dianggap sebagai korban dalam situasi cedera atau kecelakaan akibat perkelahian antara dua pria, yang menyebabkan seorang perempuan hamil mengalami persalinan prematur. Hal ini penting untuk dicatat bahwa baik perempuan itu maupun anak yang dikandungnya dianggap sebagai korban dalam konteks ini. Namun, cara pandang dan penghargaan terhadap mereka dalam hukum tersebut sangat tergantung pada status mereka dalam keluarga. Unsur-unsur hukum ini dirincikan, sebagai berikut:

1. Deskripsi Hukum

a. Denda untuk Kecelakaan yang tidak Membawa Maut (Ayat 22)

Ayat 22 dari Keluaran 21 menggambarkan sebuah insiden, di mana dua laki-laki terlibat dalam perkelahian dan secara tidak sengaja melukai seorang perempuan hamil, yang mengakibatkan keguguran, tetapi tidak menyebabkan kematian bagi perempuan tersebut. Dalam situasi ini, pelaku diwajibkan untuk membayar denda kepada suami perempuan sebagai kompensasi atas keguguran yang terjadi. Namun, besarnya denda harus diputuskan oleh hakim untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan adil tanpa membebani salah satu pihak secara berlebihan.

Insiden ini merupakan kecelakaan, bukan tindakan yang disengaja, tetapi hukum Israel kuno tetap menuntut pertanggungjawaban atas setiap kerugian yang terjadi, yang terlepas dari niat pelaku. Denda yang dikenakan dalam kasus keguguran tanpa kematian ibu menunjukkan bahwa meskipun kehidupan janin dianggap penting, nilainya tidak diperlakukan setara dengan kehidupan orang dewasa. Oleh karena itu, keadilan dalam bentuk denda atau kompensasi finansial dipandang sebagai hukuman yang memadai dalam situasi ini.

Dalam hukum Israel kuno, penggunaan denda sebagai kompensasi sering diterapkan dalam berbagai kasus yang tidak melibatkan kematian. Ini adalah bentuk dari apa yang disebut "keadilan restoratif," di mana tujuan utamanya adalah memulihkan kerugian yang terjadi dan menjaga keseimbangan sosial daripada semata-mata menghukum pelaku. Denda ini berfungsi untuk memberikan keadilan finansial bagi keluarga korban tanpa mengambil nyawa pelaku, serta mencegah tindakan balas dendam yang mungkin dilakukan oleh keluarga korban. Dengan demikian, hukum berperan dalam mengatur dampak dari insiden yang terjadi.

³⁸ Kata yang dikritik ialah, לָקַח yang berarti "luka bakar," yang diusulkan teks Pentateukh Ibrani Samaria, sebagaimana pandangan Gall 1914-1918, yang memakai kata *Mi kh wa*, yang berarti "meradang." Berdasarkan terjemahan dari KJV yang menggunakan kata "Burning for burning...", artinya adalah "luka bakar ganti luka bakar," yang sama halnya dengan ASV yang menggunakan terjemahan yang sama, sedangkan pada TB-LAI yang digunakan adalah kata "Lecur ganti lecur...", yang mana dari sini penulis melihat penggunaan kata yang digunakan berbeda tetapi memiliki arti yang sama, yaitu: luka bakar, lecur, dan meradang pada kulit. Yang penulis lihat di sini ialah penggunaan kata yang lebih efektif pada teks agar mudah dipahami. Penulis lebih memilih kata yang diusulkan untuk menggambarkan radang atau luka bakar daripada kata lecur yang sukar dipahami.

³⁹ Dengan penjelasan yang serupa dengan catatan kaki no. 38 di atas, penulis lebih memilih kata yang diusulkan untuk menggambarkan radang atau luka bakar daripada kata lecur yang sukar dipahami.

Hukum ini juga mencerminkan struktur sosial patriark masyarakat Ibrani, di mana suami sebagai kepala rumah tangga memiliki otoritas penuh atas anggota keluarganya, termasuk istri. Dalam hal ini, perempuan sering kali tidak memiliki hak hukum secara independen, dan suami yang berhak menuntut kompensasi untuk kerugian yang menimpa keluarganya. Oleh karena itu, suami yang menerima kompensasi atas keguguran yang dialami istrinya, karena dia dianggap secara hukum mengalami kerugian tersebut.

Selain itu, janin yang dikandung dianggap sebagai bagian dari hak milik keluarga yang berada di bawah kendali suami. Dengan demikian, keguguran juga dianggap sebagai kehilangan bagi suami dari sudut pandang hukum dan sosial pada masa itu. Hakim berperan untuk memastikan bahwa jumlah denda yang dikenakan tetap proporsional, sehingga menghindari tuntutan berlebihan dari keluarga korban. Proses ini mencerminkan sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada keadilan retributif, tetapi juga keadilan korektif dan preventif dengan tujuan mencegah konflik yang lebih besar.

Ayat ini menekankan kondisi rentan perempuan hamil yang kehilangan janin yang dianggap sebagai kerugian signifikan bagi keluarga, meskipun tidak setara dengan kematian orang dewasa. Kompensasi dalam bentuk denda mengakui pentingnya janin dalam keluarga dan memberikan perlindungan bagi perempuan hamil dalam masyarakat kuno. Dari perspektif teologis, keguguran dipandang sebagai kerugian besar, tetapi tidak dianggap sebagai pembunuhan, sehingga hukuman yang lebih ringan berupa denda diterapkan, yang mencerminkan nilai janin dalam hukum Israel kuno.

Hukum ini juga memperlihatkan adanya tanggung jawab sosial dan moral yang melekat pada setiap individu untuk menjaga keselamatan orang lain, terutama mereka yang rentan, seperti perempuan hamil. Ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan kekerasan tersebut tidak disengaja, konsekuensi hukum yang harus ditanggung tetap ada. Dalam ayat tersebut, keguguran yang terjadi bersifat tidak disengaja akibat kecelakaan, bukan tindakan yang sengaja untuk mengakhiri kehamilan. Pendekatan feminis menilai bahwa pengaturan hukum ini mencerminkan anggapan bahwa kehidupan janin memiliki nilai, tetapi nilai tersebut diakui dalam kerangka kompensasi material, bukan hukuman fisik. Janin tidak diperlakukan sepenuhnya sebagai individu dengan hak hidup yang setara dengan manusia dewasa.

Dengan kata lain, hukum yang mengatur kasus keguguran yang tidak disengaja ini menunjukkan bahwa janin tidak dianggap sebagai "nyawa penuh" seperti manusia dewasa. Hukum tersebut hanya mengatur kompensasi finansial, bukan prinsip "hidup ganti hidup" yang berlaku dalam kasus cedera fatal lainnya. Perspektif feminis melihat hal ini sebagai refleksi dari masyarakat patriark yang tidak sepenuhnya menghargai hak-hak reproduksi perempuan atau hak perempuan atas tubuhnya sendiri.⁴⁰

b. Lex Talionis (ayat 23-25): Hukum Pembalasan Setimpal

Ayat 23-25 Keluaran 21 memperkenalkan prinsip *lex talionis*, yang berarti "mata ganti mata, nyawa ganti nyawa." Jika kecelakaan tersebut menyebabkan kematian, baik pada ibu maupun janin, maka pelaku harus menerima hukuman yang setimpal. Hukum ini berlaku untuk setiap bentuk cedera atau kematian, dan hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Prinsip ini memastikan bahwa hukuman mencakup semua bentuk cedera, termasuk cedera pada mata, gigi, tangan, kaki, serta luka dan bilur.

Prinsip *lex talionis* tidak hanya terdapat di Israel kuno, tetapi juga dikenal dalam peradaban lain seperti *Code of Hammurabi* yang juga mengusung konsep pembalasan yang setimpal. Namun, dalam hukum Israel, konsep ini tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga membatasi balas dendam pribadi yang sering kali berlebihan. *Lex talionis* bertujuan agar hukuman yang dijatuhkan tetap proporsional dengan kerugian yang terjadi, sehingga tidak ada kelebihan hukuman yang merugikan pihak lain.⁴¹

⁴⁰ Meyers, *Discovering Eve: Ancient Israelite Women in Context.*, hlm. 89-92.

⁴¹ Bruce Wells, "The Law of Retaliation in the Ancient Near East," *Journal of Ancient Near Eastern Law* 6, no. 1 (2005), hlm. 43-54.

Selain berfungsi sebagai penegak keadilan, *lex talionis* membantu mencegah balas dendam pribadi yang bisa berpotensi menghancurkan tatanan sosial. Dalam masyarakat kuno yang belum memiliki sistem peradilan modern, sering kali pihak yang merasa dirugikan terdorong untuk membalas dendam secara berlebihan. Dengan adanya prinsip ini, hukum mengambil peran dalam mengatur hukuman sehingga tetap seimbang dan proporsional tanpa berlebihan.⁴²

Jika kecelakaan mengakibatkan kematian, baik pada perempuan hamil maupun janinnya, *lex talionis* menetapkan hukuman paling berat yaitu "nyawa ganti nyawa." Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia sangat dihargai dan seseorang yang menyebabkan kematian harus dihukum secara setimpal. Meskipun hukum ini tampak keras pada zaman kuno, tujuannya adalah untuk memastikan keadilan yang seimbang, bukan untuk memicu balas dendam pribadi yang tidak terkendali.⁴³

Namun, kemudian para penafsir Yahudi memperluas pemahaman ayat ini untuk mencakup kompensasi finansial sebagai bentuk hukuman yang lebih manusiawi dan efektif dalam kasus yang tidak melibatkan niat untuk membunuh. Hukuman mati jarang diberlakukan dan ada bukti bahwa dalam praktiknya, ganti rugi finansial yang signifikan sering kali menggantikan hukuman fisik, terutama dalam kasus kecelakaan yang tidak disengaja.⁴⁴

Tujuan dari hukum *lex talionis* adalah untuk menciptakan keseimbangan dalam penerapan hukuman. Hukuman harus sebanding dengan tingkat kerugian yang dialami, tidak lebih, dan tidak kurang. Pada zaman kuno, hukum ini berfungsi sebagai instrumen untuk menahan emosi balas dendam dan memastikan bahwa korban (atau keluarganya) menerima keadilan yang layak. Dalam konteks perlindungan perempuan, *lex talionis* mengatur tanggung jawab hukum bagi pelaku yang melukai perempuan dengan memberikan ganjaran yang setimpal.

Mengapa hukum *lex talionis* ("mata ganti mata") dalam Keluaran 21:24 dimulai dengan mata dan bukan bagian tubuh lainnya, karena mata dipandang sebagai salah satu bagian tubuh yang paling penting dan berharga dalam banyak budaya kuno, termasuk budaya Yahudi. Mata melambangkan penglihatan, yang secara simbolis berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran, dan kehidupan itu sendiri. Kehilangan mata berarti kehilangan penglihatan salah satu indra terpenting untuk bertahan hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dimulai dengan "mata ganti mata" karena mata dianggap sebagai bagian tubuh yang sangat fundamental untuk kelangsungan hidup dan kualitas hidup seseorang. Menghukum individu yang menyebabkan hilangnya mata dengan cara yang setara menyampaikan pesan yang kuat mengenai nilai kehidupan dan integritas fisik.⁴⁵

Itu sebabnya tujuan utama *lex talionis* adalah untuk mencegah, serta menjaga keseimbangan dan menghindari balas dendam yang berlebihan. *Lex talionis* menawarkan kerangka hukum yang mencegah tindakan balas dendam yang lebih besar daripada cedera yang ditimbulkan, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di masyarakat kuno. Hukum ini juga mendorong akuntabilitas di masyarakat dengan memberlakukan hukuman yang setara yakni individu menjadi lebih bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan mereka, terutama dalam konteks kekerasan fisik dan cedera yang tidak disengaja. Kelemahan dari hukum *lex talionis* seperti dalam kasus Keluaran 21:22, di mana perempuan hamil terluka dan mengalami keguguran, kompensasi diberikan kepada suaminya, bukan kepada perempuan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa hukum *lex talionis* dalam konteks masyarakat patriark tidak memperlakukan perempuan sebagai subjek yang berhak, melainkan lebih sebagai properti suaminya. Hal ini mencerminkan keterbatasan hukum ini dalam mengakui martabat individu di luar kepentingan patriarki.⁴⁶ Hukum ini gagal melindungi hak-hak individu yang tidak diakui sebagai aktor hukum penuh, seperti: perempuan atau anak-anak dan lebih memusatkan perhatian pada properti dan hubungan patriark.

⁴² Roy Gane, *Old Testament Law for Christians* (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2017)., hlm. 211-213.

⁴³ Patrick D. Miller, *The Ten Commandments: Interpretation: Resources for the Use of Scripture in the Church* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2009)., hlm. 214.

⁴⁴ Wells, "The Law of Retaliation in the Ancient Near East."

⁴⁵ Sarna, *Exploring Exodus: The Heritage of Biblical Israel*., hlm. 123.

⁴⁶ Baruch A. Levine, *The JPS Torah Commentary: Leviticus* (Jewish Publication Society, 1989)., hlm. 145.

Meskipun hukum *lex talionis* memiliki kelebihan sebagai prinsip sederhana yang mencegah balas dendam yang berlebihan dan memberikan keadilan yang setara bagi korban, kekurangan utamanya terletak pada pendekatan retributifnya yang kaku, kurangnya fleksibilitas dalam menangani kasus-kasus kompleks, dan ketidakmampuannya untuk mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan rehabilitatif. Dalam konteks modern, hukum ini kurang relevan, tetapi pada masanya *lex talionis* merupakan upaya penting dalam mengatur keadilan di masyarakat kuno.

2. *Konseptualisasi Korban*

a. *Korban Perempuan dalam Hermeneutika Feminis*

- *Perempuan dalam Hukum Taurat*

Dalam masyarakat Israel kuno, hukum yang termuat dalam Kitab Taurat, seperti yang tercantum dalam Keluaran 21:22-25, mencerminkan struktur patriark yang kuat. Dalam sistem ini, perempuan dipandang lebih sebagai bagian dari keluarga yang dipimpin oleh laki-laki, baik ayah maupun suami daripada sebagai individu dengan otonomi atau hak hukum penuh atas dirinya sendiri. Status dan hak-hak perempuan bergantung pada hubungan mereka dengan pria dalam keluarga.

Konteks Keluaran 21:22-25 membahas situasi, di mana dua pria berkelahi dan perempuan hamil terluka, yang menyebabkan kelahiran prematur atau keguguran. Hukum ini menetapkan pembayaran ganti rugi, jika anak yang dikandung mengalami cedera atau kematian akibat insiden tersebut. Namun, kompensasi diberikan kepada suami atau ayah dari perempuan tersebut, bukan kepada perempuan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan menjadi korban langsung, ia tidak dianggap memiliki hak hukum yang mandiri atas kerugian yang dialaminya.

Perempuan hamil dalam konteks ini dipandang sebagai bagian dari properti keluarga, di mana nilai mereka diukur berdasarkan hubungan mereka dengan pria yang menjadi kepala keluarga. Dalam insiden cedera atau kerugian, hukum mengatur kompensasi yang diterima oleh pria tersebut, bukan oleh perempuan sebagai individu. Dengan demikian, perempuan lebih dilihat sebagai objek yang nilainya ditentukan oleh posisinya dalam struktur keluarga patriark daripada subjek hukum yang otonom.

Hukum Taurat ini mencerminkan bahwa perempuan tidak dianggap sebagai individu dengan hak-hak independen, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Status dan perlindungan mereka lebih dilihat sebagai cerminan dari nilai mereka dalam keluarga yang dipimpin oleh pria. Bahkan, ketika hukum mengatur kompensasi atas kerugian perempuan, pengakuan ini lebih mencerminkan posisi mereka dalam struktur keluarga patriark daripada penghargaan terhadap hak-hak mereka secara mandiri.

Hukum dalam Keluaran 21:22-25 tidak hanya mengatur tindakan kriminal atau perselisihan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Israel kuno memahami peran dan kedudukan perempuan, khususnya perempuan hamil. Hukum ini mengungkapkan dominasi pandangan patriark terhadap perempuan, yang perannya dalam kehidupan sosial dan keluarga sangat bergantung pada hubungan mereka dengan pria sebagai kepala keluarga. Pada masa itu perempuan tidak dipandang sebagai individu yang memiliki hak atau otonomi hukum secara mandiri. Dalam sistem patriark, perempuan dianggap sebagai bagian dari keluarga yang dilindungi oleh pria, baik ayah maupun suami. Oleh karena itu, jika perempuan mengalami kerugian, seperti: cedera atau kematian anak yang dikandung akibat perkelahian antara dua pria, kompensasi tidak diberikan langsung kepada perempuan itu sendiri. Sebagai gantinya, kompensasi disalurkan kepada suami atau ayah perempuan tersebut, karena mereka yang memiliki hak atas perempuan dalam struktur keluarga. Dalam pandangan hukum ini, perempuan dilihat bukan sebagai subjek dengan hak otonom, melainkan sebagai bagian dari sistem keluarga yang bergantung pada keputusan pria sebagai pemegang otoritas.⁴⁷

⁴⁷ W.S. Prinsloo, *The Ethics of the Torah: A Biblical Perspective on Social Justice* (Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2012), hlm. 102-103.

Dalam konteks ini perempuan hamil lebih dilihat sebagai korban yang menderita akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pria lain. Ketika seorang perempuan hamil terluka dalam perkelahiran antara dua pria, fokus utama adalah pada dampak yang ditimbulkan pada anak yang dikandungnya. Namun, perempuan itu sendiri tidak dianggap memiliki hak untuk mengajukan klaim ganti rugi. Hanya suami atau ayah perempuan yang berhak menerima kompensasi, karena mereka dipandang sebagai pemilik atau wali perempuan dalam sistem hukum ini.⁴⁸

Dalam masyarakat Israel kuno, perempuan sering dipandang sebagai properti atau bagian dari kepemilikan keluarga, di mana nilai mereka lebih ditentukan oleh peran mereka dalam keluarga. Hal ini tercermin dalam hukum Taurat yang memberikan hak kepada pria, bukan perempuan, untuk menuntut kompensasi. Pandangan ini mengarah pada pemahaman bahwa tubuh dan kehidupan perempuan tidak sepenuhnya menjadi milik mereka sendiri, melainkan berada di bawah kontrol laki-laki dalam struktur keluarga. Dengan demikian, hukum Taurat memandang perempuan lebih sebagai bagian dari unit keluarga yang harus dilindungi dengan hak-hak mereka bergantung pada hubungan mereka dengan laki-laki dalam keluarga tersebut.⁴⁹

Dalam dunia modern, nilai-nilai yang menekankan kesetaraan gender telah berkembang pesat. Kritik terhadap teks-teks kuno yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat mendorong pemahaman yang lebih adil dan setara. Dengan fokus pada HAM dan hak perempuan, masyarakat kini semakin menuntut agar perempuan dihargai sebagai individu yang memiliki otonomi dan kontrol atas tubuhnya, termasuk dalam keputusan penting seperti hak untuk memilih apakah melanjutkan atau mengakhiri kehamilan (aborsi). Oleh karena itu, penting untuk mendekonstruksi teks-teks kuno yang mencerminkan ketidaksetaraan ini dan mengembangkan interpretasi yang lebih inklusif dan adil.⁵⁰ Secara keseluruhan dalam konteks Keluaran 21:22-25 perempuan hamil dipandang sebagai bagian dari sistem keluarga patriark, di mana nilai dan hak-hak mereka ditentukan oleh hubungan mereka dengan pria, bukan berdasarkan hak otonomi mereka sendiri. Namun, kritik feminis dan perubahan perspektif modern mendorong untuk memandang perempuan sebagai subjek hukum yang setara dengan laki-laki dengan hak penuh atas tubuh dan keputusan mereka.

Relevansi Keluaran 21:22–25 bagi Konteks Perempuan Masa Kini

Keluaran 21:22–25 mengisahkan tentang dua laki-laki yang sedang bertengkar lalu tanpa sengaja mencederai seorang perempuan hamil. Apabila luka yang berat tidak terjadi, maka pelaku diwajibkan untuk membayar sejumlah denda. Namun, apabila cedera serius timbul, prinsip keadilan yang dikenal dengan ungkapan “nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi” diberlakukan. Ketentuan ini kerap dipahami sebagai bentuk balas dendam. Padahal, maksud utamanya adalah menegakkan keadilan yang seimbang, agar hukuman tidak melampaui kesalahan yang dilakukan.

Dalam hubungannya dengan kehidupan perempuan masa kini, teks ini memperlihatkan bahwa sejak masa Perjanjian Lama Allah telah menunjukkan perhatian terhadap perlindungan perempuan, terutama mereka yang sedang mengandung. Walaupun perempuan hidup dalam budaya yang didominasi laki-laki, hukum ini menegaskan bahwa mereka tidak boleh diperlakukan secara semena-mena. Setiap tindakan yang melukai perempuan dipandang serius dan memiliki konsekuensi hukum, sehingga menunjukkan bahwa kehidupan dan tubuh perempuan berharga di hadapan Allah.

Keterkaitan bagian ini dengan zaman sekarang tampak dalam perjuangan melawan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan tindakan yang membahayakan keselamatan ibu serta anak. Prinsip keadilan yang proporsional mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain harus diproses secara adil dan tidak boleh diabaikan. Perempuan memiliki hak atas perlindungan, keamanan, dan penghormatan sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar Allah.

⁴⁸ Prinsloo, *The Ethics of the Torah: A Biblical Perspective on Social Justice*.

⁴⁹ J.P. Meier, *Women in the Ancient Israelite Family* (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2008), hlm. 47-49.

⁵⁰ D.L. Gill, *Modern Perspectives on Biblical Justice and Gender Equality* (London: Routledge, 2020), hlm. 134-136.

Teks ini juga menegaskan pentingnya menghargai kehidupan, baik kehidupan perempuan maupun anak dalam kandungan. Dalam konteks masyarakat modern, hal ini dapat dikaitkan dengan perhatian terhadap kesehatan ibu, keselamatan saat melahirkan, serta dukungan sosial dan moral bagi perempuan. Gereja dan masyarakat seharusnya menjadi tempat yang memberikan perlindungan dan pembelaan, bukan ruang yang membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Dengan demikian, Keluaran 21:22–25 tetap memiliki makna penting bagi perempuan masa kini karena menegaskan nilai kehidupan, keadilan, dan perlindungan. Allah digambarkan sebagai Pribadi yang menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk perempuan, dan nilai tersebut perlu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial dan sistem hukum pada zaman sekarang.

KESIMPULAN

Dalam penulisan ini analisis historis-kritis terhadap Keluaran 21:22-25 dari sudut pandang feminis telah mengangkat isu aborsi dalam konteks hukum dan teologi Yahudi kuno serta relevansinya bagi perempuan saat ini. Ayat-ayat ini, yang membahas cedera pada perempuan hamil dan hukuman yang berkaitan, memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman nilai kehidupan dalam masyarakat kuno. Dari perspektif feminis, teks ini menunjukkan bahwa perempuan sering kali dipandang sebagai objek hukum daripada subjek dengan otonomi penuh.

Penulisan ini mengungkap bahwa aborsi, khususnya yang tidak disengaja, merupakan isu kompleks yang mencakup dimensi moral, sosial, dan hukum yang sangat relevan dalam konteks perempuan masa kini. Dalam masyarakat yang kerap dipengaruhi oleh norma patriark, perempuan sering kali dihadapkan pada tekanan sosial dan emosional yang besar ketika menghadapi keputusan mengenai kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk melihat aborsi tidak hanya sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai masalah keadilan sosial yang melibatkan hak perempuan atas tubuh mereka dan kebebasan untuk membuat keputusan sesuai dengan situasi hidup mereka.

Gereja Protestan Maluku (GPM) sebagai bagian dari masyarakat Maluku diharapkan dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kepada perempuan dalam menghadapi situasi sulit ini. GPM seharusnya menyikapi isu aborsi dengan pendekatan yang penuh kasih, tanpa penghakiman, dan berbasis pada prinsip keadilan yang mengedepankan kesejahteraan perempuan. Dengan mengintegrasikan ajaran teologis yang mendukung kehidupan dan hak perempuan untuk mengontrol tubuh mereka, gereja dapat menjadi tempat pemulihan dan pemberdayaan bagi perempuan yang terlibat dalam keputusan sulit terkait kehamilan dan aborsi.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Keluaran 21:22–25, baik dari perspektif historis, feminis, maupun relevansinya bagi perempuan masa kini, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Penguatan pembacaan kontekstual dan feminis: gereja, khususnya GPM, dianjurkan untuk mendorong pembacaan Alkitab yang sensitif gender. Pendekatan ini penting, agar teks-teks yang lahir dalam konteks patriark dapat dijadikan sarana refleksi etis, sosial, dan pastoral yang relevan bagi perempuan masa kini.
2. Pemberdayaan perempuan di lingkungan gereja: GPM perlu memperkuat program *mentoring*, pelatihan teologi untuk perempuan, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam kepemimpinan jemaat. Hal ini akan menegaskan posisi perempuan sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan, baik di gereja maupun dalam masyarakat.

3. Pelayanan sosial dan kesejahteraan perempuan: gereja dianjurkan untuk memberi perhatian lebih pada isu perempuan yang rentan, seperti: kekerasan, kehamilan berisiko, dan diskriminasi sosial. Layanan konseling, pendampingan, dan advokasi yang berbasis kasih dan keadilan dapat memperkuat peran gereja sebagai agen perlindungan dan pemberdayaan.
4. Dialog etis dan edukasi komunitas: GPM disarankan untuk menyelenggarakan forum dialog, pendidikan iman, dan pelatihan teologi praktis yang membahas isu-isu reproduksi, kesehatan, dan hak perempuan. Dengan cara ini gereja dapat menjadi ruang aman untuk refleksi etis sekaligus membangun kesadaran sosial masyarakat.
5. Integrasi nilai teologis dan sosial: penafsiran Keluaran 21:22–25 harus dikaitkan dengan praktik pastoral yang nyata, sehingga gereja tidak hanya menekankan dimensi ritual, tetapi juga mendorong penerapan nilai kasih, keadilan, dan martabat perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan rekomendasi ini, teks kuno yang bersifat patriark diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai alat transformasi sosial, teologis, dan pastoral, sehingga perempuan memperoleh pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan sesuai dengan prinsip kasih dan keadilan dalam konteks masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Cheryl. *Ancient Laws and Contemporary Controversies: The Need for Inclusive Biblical Interpretation*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Charisdiono, Achadiat. *Hukum Kedokteran*. Jakarta: Buku Kedokteran, 2007.
- Childs, Brevard S. *The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary*. Philadelphia: Westminster Press, 1974.
- Clines, David J.A. *The Sosial World of Ancient Israel*. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1991.
- Day, Linda. *Reading the Women of the Bible*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2002.
- Dube, Musa W. "Feminist Biblical Interpretation." In *Global Voices in Biblical Interpretation*, edited by R.S. Sugirtharajah. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2006.
- Durham, John I. *Exodus, Word Biblical Commentary Vol. 3*. Waco, TX: Word Books, 1987.
- F., Deborah. *Sawyer, God, Gender and the Bible*. London: Routledge, 2002.
- Friedman, Richard Elliott. *Who Wrote the Bible?* New York: HarperOne, 1997.
- Gane, Roy. *Old Testament Law for Christians*. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2017.
- Gill, D.L. *Modern Perspectives on Biblical Justice and Gender Equality*. London: Routledge, 2020.
- Hunt, Mary E. *Feminist Theology and the Challenge of Difference*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2004.
- Kaiser, Walter C. *Toward Old Testament Ethics*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1983.
- LaSors, W.S., D.A. Hubbart, and F.A. Bush. *Pengantar Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014.
- Levine, Baruch A. *The JPS Torah Commentary: Leviticus*. Jewish Publication Society, 1989.
- Levison, John R. *Filled with the Spirit*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2009.
- Meier, J.P. *Women in the Ancient Israelite Family*. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2008.
- Meyers, Carol. *Discovering Eve: Ancient Israelite Women in Context*. Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Miller, Patrick D. *The Ten Commandments: Interpretation: Resources for the Use of Scripture in the Church*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2009.
- Paterson, Robert M. *Tafsiran Alkitab Kitab Keluaran*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Prinsloo, W.S. *The Ethics of the Torah: A Biblical Perspective on Social Justice*. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 2012.

- Propp, William H.C. *Exodus 1-18: A New Translation with Introduction and Commentary*. New York: Doubleday, 1999.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 349 & Pasal 360*, n.d.
- Salamor, Yonna B. *Kajian Kriminologi Abortus Provocatus Ambon*, 2014.
- . “Kajian Kriminologis Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon.” *Jurnal Sasi* 21, no. 2 (2015).
- Sarna, Nahum M. *Exploring Exodus: The Heritage of Biblical Israel*. New York: Schocken Books, 1986.
- Schüssler Fiorenza, Elisabeth. *Biblical Interpretation and Feminist Theory*. New York: Crossroad, 1984.
- . *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*. New York: Crossroad, 1983.
- . *Rhetoric and Ethic: The Politics of Biblical Studies*. Minneapolis: Fortress Press, 1999.
- . *Wisdom Ways: Introducing Feminist Biblical Interpretation*. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2001.
- Seters, Van. *In Search of History*, 1983.
- Trible, Phyllis. *Texts of Terror: Literary-Feminist Readings of Biblical Narratives*. Philadelphia: Fortress Press, 1984.
- Tuasela, Juliana A. *Pengantar Hermeneutik Perjanjian Lama*. Mimika: Aseri, 2016.
- Weinfeld, Moshe. *Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East*. Minneapolis: Fortress Press, 1995.
- Wells, Bruce. “The Law of Retaliation in the Ancient Near East.” *Journal of Ancient Near Eastern Law* 6, no. 1 (2005).
- Wright, David P. *Inventing God’s Law: How the Covenant Code of the Bible Used and Revised the Laws of Hammurabi*. Oxford: Oxford University Press, 2009.